

SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
BAGI ROHANIWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan jaminan sosial merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan kewenangan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Bali dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat khususnya bagi rohaniwan merupakan upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan penghargaan dan perlindungan bagi rohaniwan dalam melaksanakan tugas pelayanan umat yang memiliki risiko sosial dan rentan dalam melayani umatnya;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi para pihak dalam penyelenggaraan program jaminan sosial bagi rohaniwan, diperlukan kebijakan yang komprehensif sehingga pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial bagi rohaniwan dapat berjalan dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Rohaniwan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI ROHANIWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Rohaniwan adalah setiap orang yang memiliki tugas melayani umat sesuai dengan agama yang diakui oleh negara, Warga Negara Indonesia yang memiliki kartu tanda penduduk Provinsi dan berdomisili tetap di Provinsi.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
7. Lembaga Lainnya adalah instansi/unit organisasi keagamaan di luar Perangkat Daerah.
8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

10. Jaminan Kematian, yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
11. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Rohaniwan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program JKK dan JKM.
12. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Rohaniwan di Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya perlindungan terhadap risiko sosial bagi Rohaniwan; dan
- b. terwujudnya kesejahteraan sosial bagi Rohaniwan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. program dan kepesertaan Jaminan Sosial;
- b. pelaksanaan Jaminan Sosial;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. pendanaan.

BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu Program Jaminan Sosial

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Rohaniwan di Provinsi.
- (2) Program Jaminan Sosial bagi Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (3) Program Jaminan Sosial bagi Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pelaksanaan Program Jaminan Sosial bagi Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Rohaniwan dilaksanakan bersinergi dengan:
 - a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. Lembaga lainnya.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepesertaan Jaminan Sosial

Pasal 7

- (1) Rohaniwan yang menjadi peserta Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. Rohaniwan Agama Islam yaitu ulama;
 - b. Rohaniwan Agama Kristen yaitu pendeta;
 - c. Rohaniwan Agama Katolik yaitu pastor;
 - d. Rohaniwan Agama Hindu yaitu:
 1. *sulinggih*; dan
 2. *pemangku*, meliputi:
 - a) *pemangku kahyangan jagat*; dan
 - b) *pemangku kahyangan desa (tri kahyangan)* atau sebutan lainnya yang menjadi kewenangan desa adat.
 - e. Rohaniwan Agama Budha, yaitu *bhiksu/bhiksuni*; dan
 - f. Rohaniwan Agama Konghucu, yaitu *xue shi*.
- (2) Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Rohaniwan yang sudah memperoleh Pelindungan Jaminan Sosial dari pemerintah kabupaten/kota atau lembaga keumatan.
- (3) Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan berhenti, apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (4) Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. diberhentikan oleh lembaga keumatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan berdasarkan surat dari lembaga keumatan;
 - c. tidak lagi berdomisili di Provinsi; dan/atau
 - d. melakukan perbuatan tindak pidana yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB III
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi membuat nota kesepakatan dalam rangka pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan dengan:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (2) Penandatanganan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi membentuk tim penyelenggara dalam rangka pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan.
- (2) Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. perencanaan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang terkait;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - d. Unsur terkait.
- (4) Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Program Jaminan Sosial bagi Rohaniwan disusun berdasarkan perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pendataan calon peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan;
 - b. verifikasi calon peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan;
 - c. penetapan calon peserta Jaminan Sosial Rohaniwan; dan
 - d. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial Rohaniwan.
- (3) Pendataan, verifikasi, dan pendaftaran calon peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d dilaksanakan oleh tim penyelenggara.
- (4) Pelaksanaan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara.

Pasal 11

- (1) Hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dilakukan revidi oleh Inspektorat Provinsi.
- (2) Gubernur menetapkan calon peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan berdasarkan hasil revidi oleh Inspektorat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 13

- (1) Penganggaran Iuran Jaminan Sosial bagi Rohaniwan dialokasikan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan anggaran Jaminan Sosial bagi Rohaniwan berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan belanja Jaminan Sosial bagi Rohaniwan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan beserta kelengkapan persyaratan, meliputi:
 - a. surat tagihan Iuran Jaminan Sosial bagi Rohaniwan dari BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Keputusan Gubernur tentang peserta Jaminan Sosial bagi Rohaniwan;
 - c. nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - d. fotokopi rekening bank dan surat pernyataan rekening bank masih aktif atas nama BPJS Ketenagakerjaan;

- e. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh pejabat berwenang pada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa dana yang diterima digunakan untuk perlindungan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan.
- (3) Format surat tagihan Iuran Jaminan Sosial bagi Rohaniwan, surat pernyataan rekening bank masih aktif, kuitansi, dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan meneliti kelengkapan dokumen permohonan pencairan belanja Jaminan Sosial bagi Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), sebagai dasar menerbitkan surat permintaan pembayaran sebagai bahan penerbitan surat perintah membayar.
- (2) Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada bendahara umum daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pencairan belanja Jaminan Sosial bagi Rohaniwan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung surat perintah membayar langsung, dengan cara ditransfer langsung dari rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Sosial bagi Rohaniwan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim penyelenggara yang memiliki tugas dan fungsi bagian monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan monitoring secara rutin dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Tim penyelenggara melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL BAGI ROHANIWAN

FORMAT SURAT TAGIHAN IURAN JAMINAN SOSIAL BAGI ROHANIWAN,
SURAT PERNYATAAN REKENING BANK MASIH AKTIF, KUITANSI, DAN SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

1. Format Surat Tagihan Iuran Jaminan Sosial bagi Rohaniwan

KOP BADAN / LEMBAGA

Nomor : Tempat, tanggal, bulan, tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal : Tagihan iuran Jaminan Sosial
bagi Rohaniwan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi
Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
di -

Tempat

Dengan hormat,

Sesuai Nota Kesepahaman No..... tanggal..... tentang bersama ini kami mengajukan tagihan pembayaran iuran jaminan sosial bagi rohaniwan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali untuk sejumlah orang sebesar Rp..... (dengan huruf).

Sebagai bahan kelengkapan administrasi tagihan iuran jaminan sosial bagi rohaniwan, bersama ini kami lampirkan :

1. Nota Kesepahaman
2. Fotokopi rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama BPJS Ketenagakerjaan;

3. Kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani oleh Pejabat berwenang pada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa dana yang diterima digunakan untuk perlindungan jaminan sosial bagi rohaniwan.
- Demikian Permohonan ini disampaikan, untuk dapat diproses lebih lanjut.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan,

ttd dan stempel

(.....)

2. Format Surat Pernyataan Rekening Bank yang masih aktif

KOP LEMBAGA/BADAN

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :/...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No Rekening :
Atas nama :

Menyatakan bahwa nomor Rekening Bank tersebut diatas, memang benar nomor rekening bank (nama BPJS Ketenagakerjaan) dan dalam keadaan masih aktif. Kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila nomor rekening tersebut tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif/telah ditutup oleh pihak bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Kepala BPJS Ketenagakerjaan,

ttd dan stempel

.....(nama terang).....

3. Kuitansi

Tahun Anggaran. :

KUITANSI


Sudah terima dari :

Jumlah Uang : Rp.

Terbilang : 

Untuk Pembayaran : Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan
Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Provinsi Bali bulan
.....

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Kepala BPJS Ketenagakerjaan



Mengetahui/Menyetujui:
Pimpinan/ketua/sebutan lain,

ttd dan stempel

.....(nama terang).....

Mengetahui
PPTK... (nama terang dan sub kegiatan

Nama
NIP

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Bendahara

ttd dan stempel

.....(nama terang).....

Diajukan ke PA/KPA
Pada Tanggal
Bendahara Pengeluaran Perangkat
Daerah

Nama
NIP

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

KOP BADAN / LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bali Denpasar

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Atas pencairan Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana tertuang dalam Kuitansi Nomor.....Tanggal, sejumlah Rp akan dibayarkan sesuai peruntukannya.
2. Kami bertanggung jawab mutlak baik secara formal maupun secara material atas kebenaran perhitungan jumlah Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk pembayaran bulan
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas perhitungan jumlah Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Ketenagakerjaan oleh Pemerintah Provinsi Bali pencairan kami bersedia untuk menyeter selisih lebih dimaksud ke Kas Negara, dan
4. Bukti-bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, akan kami sampaikan dengan sebaik-baiknya guna kelengkapan administrasi perusahaan dan keperluan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....,
Kepala BPJS Ketenagakerjaan

ttd dan stempel
(.....)

Pj. GUBERNUR BALI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BANGGA BUATAN
INDONESIA

BANGGA
BERWISATA
DI INDONESIA